



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2977/2011

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 1 SAMBENG KULON
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
 - d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 771/03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1 Sambeng Kulon.
- Membaca :** Surat Pengantar Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kembaran Nomor : 421.1/386/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Fotocopy Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) yang izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

MENGIZINKAN :

- Kepada :**
- Nama :** Sub Unit Dharma Wanita Desa Sambeng Kulon
- Alamat :** Desa Sambeng Kulon Kecamatan Kembaran
- Untuk :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Sambeng Kulon
- Catatan :**
- 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
 - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
 - 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
 - 5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - 6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 17 Mei 2011



BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I

NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

- 1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 4. Kepala UPK Kembaran;
 - 5. Camat Kembaran;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).